



KECAMATAN PANCORAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGETOLIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PANCORAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Pancoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175
Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021**

- PERTAMA : Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pancoran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KETIGA : Hal -hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

Camat Kecamatan Pancoran



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- ② 2. Pt. WaliKota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
7. Inspektor Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Pancoran
Nomor : 09/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/Instansi
1.	Pengarah	Camat Pancoran
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kecamatan Pancoran
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	a. Bidang Pengelola Informasi	Wise Citra Dewi
	b. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Reni Ramdhona
	c. Bidang Pelayanan Publik	Kepala Sub Bagian Keuangan
	d. Bidang Panduan dan Penyelesaian Informasi Publik	Kepala Seksi Pemerintahan

